

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bongkar Muat

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2015), kata “bongkar” berarti angkat atau turunkan dan bila dirangkai dengan kata muat sehingga menjadi “bongkar muat” berarti mengeluarkan dan memasukkan muatan dari atau ke kapal. Sedangkan kata “muat” sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2015) berarti ada ruang untuk di isi, ditempati, dimasuki, dipakai, dapat berisi. Pengertian lain yakni ada di dalamnya, berisi atau mengandung.

Bongkar muat adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses *forwarding* (pengiriman) barang. Pembongkaran merupakan suatu pemindahan satu tempat ke tempat lain dan bias juga dikatakan suatu pembongkaran barang dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke gudang atau sebaliknya dari gudang ke gudang atau dari gudang ke dermaga baru di angkut ke kapal yang dimaksud kegiatan muat adalah proses memindahkan barang dari gudang menaikkan lalu menumpuknya di atas kapal, sedangkan kegiatan bongkar adalah proses menurunkan barang dari kapal, lalu menyusunnya (menimbun) di dalam gudang di pelabuhan. Keputusan Menteri Perhubungan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, KM. No. 14 Tahun 2002, Bab 1 Pasal 1, Bongkar Muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya. membedakan kegiatan bongkar muat secara langsung dan tidak langsung. (Matius et, al, 2017)

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar dan Muat Barang dari kapal dan ke kapal, BAB I Pasal 1 ayat 6 menjelaskan tentang Usaha Bongkar dan Muat Barang yakni :“Usaha Bongkar dan Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari kapal dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery*”

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Penumpukan pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, BAB I Pasal 1 Ayat 13 menerangkan bahwa, “Kegiatan bongkar muat barang dari kapal dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi *stevedoring, cargodoring dan receiving/ delivery* di pelabuhan”.


Selanjutnya dalam ayat 14 menjelaskan pengertian *stevedoring* yakni : “*stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truck atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truck ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bongkar dapat diartikan membongkar barang dari kapal ke dermaga, Sedangkan kegiatan muat adalah memuat barang dari dermaga ke kapal yang keduanya dilakukan dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

2.2 Perusahaan Bongkar Muat

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002, yang dimaksud dengan perusahaan bongkar muat (PBM) adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari kapal dan ke kapal. Adapun tenaga kerja bongkar muat (TKBM) adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat dipelabuhan. Penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (*stevedoring, cargodoring dan receiving/ delivery*) dengan menggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat.

2.3 Mekanisme Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan



Sumber :PT. DABN Probolinggo

Gambar 1. Mekanisme Bongkar Muat Di Pelabuhan

Secara umum mekanisme kegiatan bongkar telah di jelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2007 tentang system dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, pada BAB 1 Pasal 1 Ayat 13 sampai dengan Ayat 16 yang berbunyi :

Ayat 13 Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/ delivery* di pelabuhan

Ayat 14 *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat

Ayat 15 *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/ jala-jala di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan barang atau sebaliknya

Ayat 16 *Receiving/ Delevery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/ tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa kegiatan bongkar barang meliputi kegiatan yang dilakukan saat barang dibongkar dari kapal dan diangkut hingga ke pintu keluar pelabuhan (*get out*). Mekanisme kegiatan bongkar barang di

pelabuhan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2007 Pasal 16 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut di bedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a. Proses kegiatan bongkar dari kapal secara TL (*truck lossing*)

Proses kegiatan bongkar secara TL (*truck lossing*) dilakukan hanya melewati tahap *stevedoring* atau barang dibongkar kemudian diangkut dengan truk lalu barang langsung dibawa keluar pelabuhan melewati pintu keluar (*get out*) tanpa melewati tahap *cargodoring* dan *receiving*.

b. Proses kegiatan bongkar dari kapal secara non TL (*truck lossing*)

Untuk proses kegiatan bongkar secara non TL (*truck lossing*) dilaksanakan melalui tiga tahapan kegiatan bongkar barang yakni :

- 1) *Stevedoring* yaitu membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk
- 2) *Cargodoring* yaitu melepaskan barang dari tali/ jala di dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan barang
- 3) *Receiving* yaitu memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan barang di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan, setelah barang siap di atas kendaraan maka tahap terakhir adalah kendaraan pengangkut barang keluar pelabuhan melalui pintu keluar untuk dilanjutkan ke tempat tujuan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, Pasal 8 Ayat 2 menjelaskan bahwa “Pelayanan kegiatan bongkar dan muat langsung (*truck lossing*) di peruntukan bagi Sembilan bahan pokok, barang strategis, barang militer serta barang berbahaya yang memerlukan penanganan khusus sesuai kondisi pelabuhan setempat” Dari penjelasan tersebut di ketahui bahwa untuk kegiatan bongkar secara TL (*truck lossing*) diberlakukan kepada muatan tertentu.

2.4 Kewajiban PBM

Selama melakukan usahanya perusahaan bongkar muat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dalam keputusan ini, dan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal.
2. Memenuhi batasan minimal kecepatan bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan.
3. Mengenakan/ memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan.
4. Meningkatkan keterlampilan kerja.
5. Bertanggung jawab terhadap barang selama berada di bawah pengawasannya.
6. Bertanggung jawab kepada kerusakan alat bongkar muat (*gear*) kapal yang disebabkan oleh kesalahan, kelalian orang-orang yang bekeja di bawah pengawasannya.
7. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada :
 - a. Administator pelabuhan setempat berupa laporan harian, bulanan, dan tahunan.
 - b. Direktur Jendral Pelabuhan Laut, dalam hal ini adalah Kepala Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kakanwihubla setempat berupa laporan bulanan dan tahunan.
8. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab PBM

Dalam melakukan pelayanan perusahaan bongkar muat harus bekerja sama dengan pihak seperti PT. Pelabuhan Indonesia, perusahaan pelayaran, EMKL, pemilik barang, penyedia tenaga buruh, dan sebagainya. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab.

Sedangkan perusahaan bongkar muat memiliki tanggung jawab atas :

1. Kelancaran kegiatan bongkar muat.
2. Keselamatan penerimaan dan penyerahan barang.
3. Kebenaran laporan yang disampaikan.

4. Mengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan sesuai kebutuhan.

Tahap-tahap tugas yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada saat kegiatan bongkar muat adalah :

1. Sebelum kapal sandar di dermaga

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh PBM sebelum kapal sandar di dermana :

- a) *Document manifest*
- b) *Stowage plan*
- c) *Ship plan*
- d) *Loading list*
- e) *Handling order*
- f) *Dangerous cargo list*
- g) *Shifting cargo list*

2. Saat kapal sandar di dermaga

Hal-hal yang harus dipersiapkan saat kapal di dermaga :

- a) Pembuatan laporan pengawasan kondisi muatan (*cargo* maupun *container*).
- b) Pengawasan dan supervise kegiatan operasional bongkar muat.

3. Setelah kapal berangkat hal-hal yang harus dilakukan setelah kapal berangkat adalah :

- a) Pembuatan laporan hasil kegiatan bongkar muat secara menyeluruh dan rekapitulasi hasil kegiatan bongkar muat.
- b) Melaksanakan penagihan terhadap biaya-biaya kegiatan bongkar muat.

4. *Warehousing* (Pergudangan)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada tahapan *warehousing* (pergudangan) adalah :

- a) Penanganan barang-barang yang akan masuk ke gudang.
- b) Penanganan terhadap barang yang memerlukan penanganan/ perlakuan khusus.
- c) Penanganan terhadap barang yang ditimbun di *open storage*.

5. *Delivery*

Kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada tahap *delivery* adalah :

- a) Menerima kwitansi pembayaran.
- b) Menerima *Delivery Order* (DO) yang telah di fiat (diberi izin) impor oleh *custom*.
- c) Pemberian surat jalan keluar dari pelabuhan kepada *shipper/consignee*.

2.6 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan dapat diartikan sebagai tempat kapal berlabuh (*anchorage*), mengolah gerak (*maneuver*), dan bertambat (*berthing*) untuk melakukan kegiatan menaik dan/ atau menurunkan penumpang dan barang secara aman (*securely*) dan selamat (*safe*). (Lasse, 2014)

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang di lengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)

2.7 Pengertian Muatan Kapal

Muatan kapal dikelompokan atau dibedakan menurut beberapa pengelompokan sesuai dengan jenis pengapalan, jenis kemasan, dan sifat muatan. (Arwinas, 2001)

Muatan kapal (*cargo*) merupakan objek dari dalam pengangkutan system transportasi laut, dengan mengangkut muatan semua perusahaan pelayaran niaga dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk uang tambahan (*freight*) yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan dipelabuhan. Muatan curah di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Curah Kering

Merupakan muatan curah pada dalam bentuk biji-bijian, serbuk, bubuk, butiran butiran dan sebagainya yang dalam pembuatan/ pembongkaran dilakukan dengan mencurahkan muatan kedalam palka dengan menggunakan alat-alat khusus. Contoh muatan curah kering antara lain biji gandum, kedelai, jagung, pasir, semen, klinker, soda, Kristal gula dan sebagainya.

2. Curah Cair (*liquid bulk cargo*)

kapal-kapal khusus yang disebut kapal tanker. Contoh muatan curah cair ini adalah bahan bakar, *curde palm oil* (CPO), produk kimia cair dan sebagainya.

3. Curah Gas

Yaitu muatan curah dalam bentuk gas yang dimampatkan. Contohnya gas gas alam (LPG)

2.8 Peralatan Bongkar Muat

Alat bongkar muat adalah alat yang dipakai untuk kegiatan bongkar muat barang dengan tujuan untuk menambah kecepatan bongkar muat, agar waktu yang diperlukan kapal untuk bertambat dapat dipesingkat. (Solossa et all 2013)

Sistem bongkar muat merupakan gabungan dari beberapa alat bantu yang dioperasikan dan dipergunakan untuk kegiatan bongkar muat dari kapal ke dermaga atau sebaliknya. Tujuannya adalah melaksanakan bongkar muat secepatnya (produktif), menghindari resiko kerusakan terhadap barang, peralatan dan kecelakaan kerja serendah mungkin, melaksanakan seluruh perencanaan bongkar muat sebagaimana tertera di dalam *stowage plan*, menghasilkan stabilitas kapal yang aman, menghindari terjadinya *long hatch*, *over hatch* dan *long distance*. Pada system bongkar muat pelayanannya dipengaruhi oleh jenis muatan dan jenis kapal. Berikut adalah alat-alat bongkar muat pada kapal curah kering (*Dry Bulk carier*) :

1. *Crane kapal*

Alat ini biasanya terletak dibagian tengah kapal, berfungsi untuk mengangkat cargo dari palka kapal, kemudian di pindahkan ke dermaga. Lengan dari *crane* kapal harus panjang, sehingga dapat memindahkan dari palka ke

dermaga. Sistem yang digunakan pada crane kapal serupa dengan crane pada umumnya, yakni menggunakan kabel baja, dengan motor sebagai penggerakannya.

2. *Loader*

Alat ini adalah kendaraan yang dipakai dalam *cleaning* (pembersihan sisa di atas palka kapal) yang berfungsi mengumpulkan muatan yang bersebaran yang ada di dalam palka kapal sehingga muatan dapat terjangkau oleh crane kapal untuk di muat ke luar palka kapal. Dan kendaraan ini juga berfungsi untuk meratakan muatan yang ada di dalam palka agar ruang muatan dapat digunakan secara optimal.

3. *Grab*

Ini adalah alat yang digerakan oleh crane kapal sering digunakan untuk bongkar/ muat khususnya muatan vurah kering. Yang berfungsi mengambil muatan dari atas palka kapal kemudian di pindahkan ke hopper.

4. *Hopper*

Hopper adalah alat pelengkap dalam rangkaian bongkar muat yang berfungsi sebagai tempat penerima material umpan yang berasal dari grab yang selanjutnya di pindahkan ke truk untuk pengiriman barang.

5. *Exchavator*

Exchavator adalah alat berat yang dipergunakan untuk memindahkan material. Dalam proses bongkar muat alat ini berperan dalam proses *cleaning* (pembersihan) pada saat muatan dalam palka sedikit/ untuk mempermudah grab dalam memindahkan muatan.

6. *Sling*

Sling adalah jerat untuk memuat yang dibuat dari tali kawat baja, gunanya untuk mengangkut muatan dan alat berat dari palka kapal.

7. *Hook Crane*

Hook Crane terlrak pada ujung sling crane, dan berfungsi untuk dikaitkan pada beban atau grab.

2.9 Pengertian Batu Bara

Batu Bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan *organic*, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hydrogen dan nitrogen dan oksigen.

Batubara dapat didefinisikan sebagai batuan sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumpukan tanaman selama kira-kira 300 juta tahun. Dekomposisi tanaman ini terjadi karena proses biologi dengan mikroba dimana banyak oksigen dalam selulosa diubah menjadi karbondioksida (CO₂) dan air (H₂O). Perubahan yang terjadi dalam kandungan bahan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan, pemanasan yang kemudian membentuk lapisan tebal sebagai akibat pengaruh panas bumi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun, sehingga lapisan tersebut akhirnya memadat dan mengeras (Mutasim, 2010)